

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Saat ini banyak negara yang melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan sektor perekonomiannya, salah satunya dengan kegiatan ekspor dalam perdagangan internasional. Dalam Perdagangan internasional tidak bisa dilepaskan dengan persoalan ekspor dan impor di mana kedua hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan. Karena, perdagangan internasional tidak akan pernah terjadi bila tidak ada kegiatan ekspor impor.

Tujuan kegiatan ekspor antara lain yaitu: meningkatkan laba negara untuk perolehan harga jual yang lebih baik, membuka pasar baru di luar negeri, dan membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari julukan jago kandang.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan perdagangan internasional melalui sistem perdagangan multilateral dan pengaturan kebijakan perdagangan internasional melalui sistem pengaturan multilateral merupakan kebutuhan yang bersifat nyata dan sangat mendesak bagi seluruh anggota masyarakat internasional.<sup>2</sup>

Dalam hal perdagangan internasional Indonesia merupakan subyek negara yang aktif dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan negara-negara lain baik di Asia maupun Eropa.

Indonesia Merupakan salah satu negara penghasil nikel terkenal di dunia, hasil total produksi nikel di mencapai 800.000 megaton,<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian sutendi, 2004, *hukum ekspor impor*, raih asa sukses, Jakarta, h.3

<sup>2</sup> Ida Bagus, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, refika aditama, Denpasar, h.2

<sup>3</sup> <https://nikel.co.id/sepuluh-negara-penghasil-nikel-terbesar-ini-siapa-yang-mampu-ambilmomentum> di-era-mobil-listrik/

Karena Indonesia merupakan negara penghasil nikel terkenal, maka Indonesia juga berperan selaku pengeksportir dan juga aktif dalam dunia perdagangan internasional.

Indonesia Selama ini juga selalu dijadikan tolak ukur oleh banyak pihak mengenai keseriusan berbagai negara-negara di dunia untuk terjun ke dalam tren nikel. Salah satu negara yang dimaksud yaitu Uni Eropa. di beberapa negara dunia, seperti seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia dan terutama Uni Eropa.

Perdagangan bilateral antara Uni Eropa di Indonesia dalam komoditas non migas mencapai 25,1 miliar Euro pada tahun 2016. Dari jumlah tersebut, 14,6 miliar Euro merupakan hasil dari ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2016. Uni Eropa merupakan tujuan terbesar ketiga dari ekspor non migas Indonesia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Ekspor utama adalah lemak dan minyak Hewani atau nabati mesin dan peralatan, tekstil, Alas kaki serta produk plastik dan karet. Minyak kelapa sawit dari Indonesia merupakan komoditas yang paling banyak diekspor ke Uni Eropa. Jumlahnya mencapai 49% dari total impor minyak kelapa sawit di Uni Eropa. Sedangkan, ekspor Uni Eropa ke Indonesia kebanyakan merupakan peralatan teknologi tinggi, perlengkapan bidang transportasi, produk manufaktur dan bahan kimia. Nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa di bidang jasa berjumlah 6,1 miliar EURO.<sup>4</sup>

Ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia ke Uni Eropa selama ini hanya yang berbentuk bahan mentah. Akan tetapi, dengan adanya “Undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang mineral dan Batubara”, ekspor tersebut hanya dilakukan berupa nikel yang sudah mengalami proses pemurnian atau dengan kata lain bukan bahan mentah. Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan atau

---

<sup>4</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_Indonesia\\_dengan\\_Uni\\_Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Indonesia_dengan_Uni_Eropa)

pemurnian wajib memenuhi batasan minimum pengelolaan Dan pemurnian, dengan mempertimbangkan antara lain peningkatan nilai ekonomi dan atau kebutuhan pasar.<sup>5</sup>

Rencana larangan ekspor nikel tersebut sebenarnya bukan barang baru, sebagaimana dinyatakan dalam “undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara” mengatur para pemegang izin usaha pertambangan dan ijin usaha pertambangan khusus wajib mengolah dan memberikan hasil tambang mereka di dalam negeri. Pemurnian dalam negeri harus dilakukan selambat-lambatnya lima tahun setelah undang undang tersebut diundangkan. Tapi kemudian diperpanjang tiga tahun dan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan pertemuan mineral dan Batubara.<sup>6</sup>

Adapun yang menjadi salah satu faktor kuat pembuatan aturan pemrosesan nikel dalam negeri yaitu dikarenakan terguncangnya ekonomi Indonesia di tengah pandemi *Covid-19*. Pandemi berhasil membuat perekonomian Indonesia terguncang. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga *Purchasing Managers Index (PMI)* manufaktur anjlok.

Temuan virus corona pertama di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020. Tak butuh waktu lama, pandemi menghambat ekonomi pada kuartal I/2020, sehingga hanya tumbuh 2,97 persen. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekonomi melesat 5,07 persen. Struktur Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan pengeluaran kompak lesu. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14 persen), hanya tumbuh 2,84 persen, anjlok dari 5,02

---

<sup>5</sup>. Pasal 102 “Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara”

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 103,

persen di kuartal I 2019.

Struktur PDB menurut lapangan usaha, mayoritas melambat. Dari 17 sektor lapangan usaha, hanya tiga yang menguat meliputi jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.<sup>7</sup>

Aturan persyaratan pemurnian dan pengolahan nikel tentu diharapkan agar guncangan-guncangan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemic *Covid-19* tidak menjadi sebuah gangguan ekonomi yang berkelanjutan.

Akibat adanya pengaturan pemurnian dan pengolahan nikel tersebut, mengakibatkan uni Eropa menggugat Indonesia ke badan penyelesaian sengketa (*dispute settlement body*) *World Trade Organization*. *World Trade Organization (WTO)*, dibentuk sebagai organisasi dagang dunia yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dagang dalam perdagangan internasional. *World Trade Organization (WTO)* juga sebagai organisasi internasional resmi yang turut mengatur ketentuan jika terjadinya sengketa permasalahan dagang antara negara-negara anggotanya, yang dinamakan sistem penyelesaian sengketa *WTO*. Sistem penyelesaian sengketa memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas dalam sistem perdagangan multilateral.<sup>8</sup>

Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota *WTO*, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan *General agreement on tariffs and trade (GATT)* melalui ratifikasi terhadap “undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210811220610-532-679242/babak-belur-ekonomi-dihajar-15-tahun-pandemi>

<sup>8</sup> file:///C:/Users/Eben/Downloads/BAB%20I.pdf

<sup>9</sup> muhammad Sood, 2012, *Hukum Perdagangan Internasional*, rajawali Pers, Jakarta, h.13

Namun bahwa kemudian, Uni Eropa menilai langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam hal pelarangan ekspor bijih nikel melanggar beberapa ketentuan dalam *The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)*, diantaranya yaitu pasal X dan pasal XI *General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)*. Uni Eropa mengajukan gugatan ke *world trade organization (WTO)* terkait tindakan pemerintah Indonesia dalam hal pelarangan ekspor bijih nikel mentah pada tanggal 28 November 2019.

Dalam mempertahankan dari liberalisasi perdagangan, Indonesia telah melakukan beberapa proteksi sektor nikel, sedangkan Uni Eropa masih terus menerus memprotes keras kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap percepatan pembatasan ekspor nikel (*ore*).

Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam tentang Bagaimanakah sesungguhnya penyelesaian sengketa ekspor bijih nikel antara Indonesia dengan uni Eropa, dan tentang bagaimanakah hukum perdagangan internasional melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi negara berkembang dalam dunia perdagangan bebas internasional.

## 2. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pembelaan yang dapat dilakukan Indonesia untuk tidak divonis melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang didalilkan Uni Eropa?
- B. Bagaimana Penyelesaian sengketa di luar *world trade organization (WTO)*?

## 3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini agar sesuai dengan topik permasalahan dan tidak terlalu meluas kepada hal yang diluar topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut: Hukum perdagangan internasional yang dimaksud yaitu *The General Agreement of Tariffs and*

*Trade (GATT)*; dan sengketa perdagangan internasional yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sengketa ekspor bijih nikel Indonesia terhadap Uni Eropa, dan tidak meluas terhadap persengketaan negara lain;

#### 4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan harus dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan karya ilmiah.<sup>10</sup>

Adapun tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini yaitu terbagi dalam 2 tujuan, antara lain:

##### A. Tujuan umum

Adapun yang dimaksud tujuan umum yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum, terlebih khusus mengenai hukum perdagangan internasional. Karena, ada paradigma bahwa ilmu tidak boleh bersifat final dan kebenarannya harus selalu diuji.

##### B. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu agar memahami secara rinci tentang aturan hukum di dalam GATT, tentang bagaimana GATT melindungi kepentingan tiap-tiap negara yang tergabung, kemudian juga agar memahami perlindungan hukum bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah menjaga sumber dayanya yang dalam hal ini berbenturan kepentingan dengan perdagangan internasional.

#### 5. Kerangka Teori

##### 1. Teori keadilan (John Rawls)

John Rawls berpendapat bahwa Keadilan adalah kebijakan utama dari

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, h.119

hadirnya intuisi intuisi sosial atau (*social institution*). akan tetapi, Menurutnya kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat dikesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan khususnya masyarakat lemah.

## 2. Teori kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

Terdapat dua macam bentuk penyelesaian sengketa. Pertama, yaitu model litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Kedua, non litigasi atau alternatif dispute resolution adr, penyelesaian diluar lembaga peradilan ( out of court dispute settlement). alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi mediasi konsiliasi ataupun penilaian ahli. Jadi dalam hal ini para pihak yang bersengketa dimungkinkan untuk memilih cara dan forum penyelesaian sengketa baik litigasi maupun diluar litigasi.

## 6. Kerangka Konseptual

### A. Perdagangan internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut.<sup>11</sup>

### B. Nikel

Nikel merupakan unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak– perakan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi, dan memiliki sifat keras serta ulet.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Serlika Aprita, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, h.1

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Nikel#:~:text=4900%20m%2Fs%20\(pada%20s.k.%20\)&text=Nikel%20adalah%20unsur%20kimia%20metalik,keperak%E2%80%93perakan%20sedikit%20semburat](https://id.wikipedia.org/wiki/Nikel#:~:text=4900%20m%2Fs%20(pada%20s.k.%20)&text=Nikel%20adalah%20unsur%20kimia%20metalik,keperak%E2%80%93perakan%20sedikit%20semburat)

### **C. Smelter**

Smelter merupakan sebuah tempat fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.<sup>13</sup>

### **D. The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)**

GATT merupakan suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah "pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan."<sup>14</sup>

**E. World Trade organization** merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

**F. Dispute Settlement Body (DSB)** merupakan badan penyelesaian sengketa yang ada di *World Trade Organization (WTO)* untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara anggota *World Trade Organization (WTO)*.

### **G. Dispute Settlement Understanding (DSU)**

DSU merupakan sebuah perjanjian yang merupakan bagian dari Perjanjian WTO yang diresmikan seusai Putaran Uruguay. Di dalam perjanjian ini terkandung aturan-aturan dan prosedur-prosedur penyelesaian sengketa di WTO, termasuk prosedur penyelesaian

---

<sup>13</sup> %20keemasan.

<sup>13</sup> <https://www.indoshe.com/arti-fungsi-dan-pengertian-smelter-pertambangan/>

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian\\_Umum\\_Tarif\\_dan\\_Perdagangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Umum_Tarif_dan_Perdagangan)



sengketa di Panel dan Badan Banding. Perjanjian ini mengatur bahwa hanya perjanjian-perjanjian yang masuk ke dalam cakupan Perjanjian WTO yang dapat menjadi subjek sengketa. Perjanjian ini juga menitikberatkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa oleh Panel dan Badan Banding tidak boleh menambah ataupun mengurangi hak dan kewajiban anggota, dan tujuannya adalah untuk memberikan keamanan dan prediktabilitas dalam sistem perdagangan multilateral.<sup>15</sup>

## 7. Metode penelitian

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisisnya.

### B. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain: pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).

metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang dan dengan metode perbandingan hukum.

### C. Obyek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi obyek

---

<sup>15</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepahaman\\_Penyelesaian\\_Sengketa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kesepahaman_Penyelesaian_Sengketa)

penelitian, meliputi:

- a. Penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional
- b. Penelitian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ekspor nikel melalui badan penyelesaian sengketa WTO (DSB)

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi :

**Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari : *The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT)*, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun

2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan mineral dan batubara.

**Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari : tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum pidana, hukum penitensier, hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

**Bahan hukum tersier**, berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya

: Kamus Hukum, ensiklopedi, Kamus Bahasa Indonesia, dsb.

### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

### F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

### 8. Sistematika pembahasan

Guna memudahkan mengikuti pembahasan skripsi ini penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut :

#### A. Bab I Pendahuluan

Yaitu menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### B. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan kepustakaan memuat teori yang merupakan dasar-dasar yang mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam membuat analisis kerangka teoritis dan kerangka konsep untuk kemudian diperbandingkan dengan hasil penelitian sebagai *das sein* dan *das sollen*.

C. Bab III Pembahasan

Pembahasan antara lain memuat analisis hasil penelitian yang dianggap menjawab pokok permasalahan, memuat tinjauan umum tentang garis besar konsep yang tertuang dalam judul, juga sebagai bab inti berupa argumentasi-argumentasi hukum.

D. Bab IV Analisis Hasil Penelitian

Merupakan hasil analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah kedua.

E. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan yang merupakan pernyataan ringkas, padat, dan jelas yang dijabarkan dari hasil penelitian.

Bab ini juga memuat saran yang merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis, atau dapat juga ditujukan kepada instansi pemerintah atau Lembaga tertentu.